



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ketut Budiarse als Nyamprut Als Ibrahim Als Nyoman Bin Nengah Rasih (alm)
2. Tempat lahir : Dharma Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dharma Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ketut Budiarse als Nyamprut als Ibrahim als Nyoman Bin Nengah Rasih (alm) ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 142/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT BUDIARSE ALS NYAMPRUT ALS IBRAHIM ALS NYOMAN BIN NENGAH RASIH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KETUT BUDIARSE ALS NYAMPRUT ALS IBRAHIM ALS NYOMAN BIN NENGAH RASIH (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda CBR warna merah, plat nomor BF 6626 KAG, motor rangka MH1KC4112FK380304, nomor mesin KC41E-1378372;

- 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah, plat nomor BF 6626 KAG, motor rangka MH1KC4112FK380304, nomor mesin KC41E-1378372.

Dikembalikan kepada Saksi Korban KETUT KERTE BIN NEGAH SANDI.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Desa Sukosari Kec. Belitang Kab OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula satu minggu sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa mempunyai ide untuk mengambil/mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa menemui sdra LASUAN (DPO) untuk membantu terdakwa melakukan pencurian di daerah Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI. Kemudian setelah mendapat target yang di inginkan kemudian terdakwa masuk kerumah orang tersebut dengan alas an untuk mencari tanah atau kebun. Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan pemilik rumah yaitu saksi korban KETUT KERTE. Kemudian terdakwa mulai bercerita dengan alas an untuk membeli kebun karet, sehingga saksi korban KETUT percaya, kemudian terjadilah kesepakatan harga, kemudian terdakwa mengajak saksi korban KETUT untuk menemui keluarga terdakwa adi Gumawang untuk menjadi saksi pada saat jual beli kebun karet tersebut dan untuk mengambil uangnya. Sehingga saksi korban KETUT percaya dan mengikuti keinginan dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi korban KETUT dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban KETUT MERTE dan sdra LASUAN (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya sendiri dan mengikuti terdakwa dari belakang. Kemudian sampai di Gumawang sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menyuruh pulang sdra LASUAN (DPO) lalu terdakwa mengajak saksi korban KETUT untuk pergi ke BK 9 Desa Suko Sari, setelah sampai di Jalan BK 9 kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban KETUT **“tunggu dulu saya disini, saya mau mengecek dan menjemput keluarga**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya” kemudian saksi korban KETUT mengatakan “Saya mau ikut”. Karena terdakwa kesal alas an tersebut tidak diterima oleh saksi korban KETUT , sehingga terdakwa mengatakan dengan nada yang keras agar saksi korban tidak mengikuti terdakwa dan akhirnya saksi korban ditinggal di Jalan Desa Suko Sari Kec. Belitang Kab. OKU Timur dan sepeda motor saksi korban terdakwa bawa.

Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Desa Sukosari Kec. Belitang Kab OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula satu minggu sebelum terjadinya peristiwa tersebut terdakwa mempunyai ide untuk mengambil/mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa menemui sdra LASUAN (DPO) untuk membantu terdakwa melakukan pencurian di daerah Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI. Kemudian setelah mendapat target yang di inginkan kemudian terdakwa masuk kerumah orang tersebut dengan alas an untuk mencari tanah atau kebun. Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan pemilik rumah yaitu saksi korban KETUT KERTE. Kemudian terdakwa mulai bercerita dengan alas an untuk membeli kebun karet, sehingga saksi korban KETUT percaya, kemudian terjadilah kesepakatan harga, kemudian terdakwa mengajak saksi korban KETUT untuk menemui keluarga terdakwa Gumawang untuk menjadi saksi pada saat jual beli kebun karet tersebut dan untuk mengambil uangnya. Sehingga saksi korban KETUT percaya dan mengikuti keinginan dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi korban KETUT dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban KETUT MERTE dan sdra LASUAN (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya sendiri dan mengikuti terdakwa dari belakang. Kemudian sampai di Gumawang sekitar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bta



pukul 21.00 WIB terdakwa menyuruh pulang sdras LASUAN (DPO) lalu terdakwa mengajak saksi korban KETUT untuk pergi ke BK 9 Desa Suko Sari, setelah sampai di Jalan BK 9 kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban KETUT "tunggu dulu saya disini, saya mau mengecek dan menjemput keluarga saya" kemudian saksi korban KETUT mengatakan "Saya mau ikut". Karena terdakwa kesal alasan tersebut tidak diterima oleh saksi korban KETUT, sehingga terdakwa mengatakan dengan nada yang keras agar saksi korban tidak mengikuti terdakwa dan akhirnya saksi korban ditinggal di Jalan Desa Suko Sari Kec. Belitang Kab. OKU Timur dan sepeda motor saksi korban terdakwa bawa.

Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ketut Kerte Bin Nengah Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa yang mengaku bernama Nyoman dan temannya Lasuaan (DPO) datang kerumah saksi yang berada di Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI dengan tujuan untuk mencari dan membeli kebun karet setelah mengobrol kemudian saksi mengajak melihat kebun karet yang akan dibeli kemudian Terdakwa mengatakan ingin membeli kebun karet yang telah ditunjukkan oleh saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi diajak untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur menemui keluarganya sebagai saksi untuk pembelian kebun karet;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 saksi berboncengan dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Warna Merah, Plat Nomor BG 6626 KAG, Nomor Rangka MH1KC4112FK380304 Nomor Mesin KC41E-1378372 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Merah, Plat Nomor BG-6626-KAG No. Ka MHIKC4112FK380304 No. Sin KC41E-1378372 menemui keluarga Terdakwa juga untuk mengambil uang pembayaran



- Bahwa setelah sampai di Gumawang sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa minta diantar ke Desa Sukosari setelah sampai di jalan raya Desa Sukosari Terdakwa meminta berhenti dan meminjam motor saksi untuk menjemput keluarganya sebentar kemudian Terdakwa langsung memegang sepeda motor tersebut lalu saksi sempat mengatakan "saya mau ikut" akan tetapi Terdakwa dengan nada marah mengatakan pinjam motornya sebentar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian saksi menelpon anak menantu saksi yaitu saksi Nyoman Budarke dan mengatakan telah tertipu dan meminta untuk di jemput di Desa Sukosari BK;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Nyoman Budarke Bin Cening Muliastre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi mendapat telpon mertua saksi yaitu saksi Ketut Karte mengatakan bahwa dirinya ditipu oleh seseorang yang mengaku bernama Nyoman dan telah membawa kabur sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian saksi Ketut Karte meminta untuk menjemputnya di Alfamart BK 9 sesampainya disana saksi bertemu dengan saksi Ketut Karte lalu bercerita bahwa sepeda motornya telah dibawa kabur oleh seseorang yang mengaku bernama Nyoman dengan cara meminta saksi Ketut Karte untuk menghantar sekaligus menemui keluarganya untuk menjadi saksi pembelian kebun karet dan untuk mengambil uang pembayaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ketut Karte berangkat menemui keluarga Terdakwa dengan membonceng sepeda motor milik saksi Ketut Karte setelah sampai jalan raya Desa Sukosari Terdakwa meminta berhenti dan meminjam motor untuk menjemput keluarganya, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Ketut Karte dan meninggalkan saksi Ketut Karte dipinggir jalan dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah saksi mendapat cerita dari saksi Ketut Karte saksi ajak pulang kerumah Desa Kampung Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ketut Karte mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Made Supri Bin Nyoman Sire, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi datang kerumah saksi Ketut Karte namun pada saat saksi akan menemuinya ada 2 (dua) orang tamu yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa tujuan 2 (dua) orang tamu tersebut akan mencari dan membeli kebun karet di Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI kemudian setelah saksi mengobrol terjadi kesepakatan antar keduanya kemudian saksi pulang;
- Bahwa pada pukul 21.30 wib saksi mendapat kabar bahwa saksi Ketut Karte telah ditipu yang mana sepeda motornya telah dibawa di Desa Sukosari BK 9;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Ketut Karte ditinggal oleh Terdakwa sendiri lalun saksi Ketut Karte menelpon saksi Nyoman Budarke untuk dijemput di Alfamart BK 9;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ketut Karte mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa menemui saudara Lasuaan (belum tertangkap) untuk mengambil sepeda motor di wilayah Desa Kampung Baru;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 21 Januari 2024 Terdakwa dan saudara Lasuaan (belum tertangkap) pergi ke Desa Kampung Baru menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat milik saudara Lasuaan (belum tertangkap) sesampainya disana Terdakwa dan saudara Lasuaan (belum tertangkap) mencoba masuk kedalam rumah orang dengan tujuan untuk mencari kebun atau tanah yang hendak dijual;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa masuk kerumah saksi korban lalu Terdakwa bercerita bahwa hendak membeli kebun karet sehingga saksi korban percaya kemudian saksi korban memperlihatkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kebun karet yang akan dijual tersebut setelah terjadi kesepakatan lalu Terdakwa mengajak saksi korban menemui kakak Terdakwa di Gumawang untuk menjadi saksi jual beli kebun karet tersebut dan sekalian mengambil uangnya;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban menggunakan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Warna Merah miliknya sedangkan saudara Lasuaan (belum tertangkap) menggunakan sepeda motornya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Gumawang lalu menyuruh saudara Lasuaan (belum tertangkap) untuk pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke BK 9 Desa Sukosari lalu Terdakwa mengatakan *"tunggu dulu sebentar di sini, saya mau mengecek dan menjemput keluarga"* lalu saksi korban menjawab *"saya mau ikut"* karena Terdakwa kesal sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan nada yang keras agar tidak mengikutinya dan akhirnya saksi korban Terdakwa tinggal di Jalan Desa Suko Sari Kec. Belitang Kab. OKU Timur dan sepeda motor korban Terdakwa bawa untuk melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Warna Merah, Plat Nomor BG 6626 KAG, Nomor Rangka MH1KC4112FK380304 Nomor Mesin KC41E-1378372 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Merah, Plat Nomor BG-6626-KAG No. Ka MHIKC4112FK380304 No. Sin KC41E-1378372 milik saksi korban tersebut hendak Terdakwa jual namun belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda CBR warna merah, plat nomor BF 6626 KAG, motor rangka MH1KC4112FK380304, nomor mesin KC41E-1378372;
- 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah, plat nomor BF 6626 KAG, motor rangka MH1KC4112FK380304, nomor mesin KC41E-1378372.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Januari 2024 Terdakwa dan saudara Lasuaan (belum tertangkap) pergi ke Desa Kampung Baru



Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat milik saudara Lasuaan (belum tertangkap) berencana untuk mengambil sepeda motor sesampainya disana Terdakwa dan saudara Lasuaan (belum tertangkap) mencoba masuk kedalam rumah orang dengan tujuan untuk mencari kebun atau tanah yang hendak dijual;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa masuk kerumah saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi lalu Terdakwa bercerita bahwa hendak membeli kebun karet sehingga saksi korban percaya kemudian saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi memperlihatkan kebun karet yang akan dijual tersebut setelah terjadi kesepakatan lalu Terdakwa mengajak saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi menemui kakak Terdakwa di Gumawang untuk menjadi saksi jual beli kebun karet tersebut dan sekalian Terdakwa mengambil uangnya;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi menggunakan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Warna Merah milik saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi sedangkan saudara Lasuaan (belum tertangkap) menggunakan sepeda motornya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Gumawang lalu menyuruh saudara Lasuaan (belum tertangkap) untuk pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi ke BK 9 Desa Sukosari lalu Terdakwa mengatakan *"tunggu dulu sebentar di sini, saya mau mengecek dan menjemput keluarga"* lalu saksi korban menjawab *"saya mau ikut"* karena Terdakwa kesal sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi dengan nada yang keras agar tidak mengikutinya dan akhirnya saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi Terdakwa tinggal di Jalan Desa Suko Sari Kec. Belitang Kab. OKU Timur semnetera sepeda motor milik saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi Terdakwa bawa untuk melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Warna Merah, Plat Nomor BG 6626 KAG, Nomor Rangka MH1KC4112FK380304 Nomor Mesin KC41E-1378372 milik saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi tersebut hendak Terdakwa jual namun belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap polisi;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandimengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ketut Budiarse als Nyamprut Als Ibrahim Als Nyoman Bin Nengah Rasih (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur



yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Januari 2024 Terdakwa dan saudara Lasuaan (belum tertangkap) pergi ke Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat milik saudara Lasuaan (belum tertangkap) berencana untuk mengambil sepeda motor sesampainya disana Terdakwa dan saudara Lasuaan (belum tertangkap) mencoba masuk kedalam rumah orang dengan tujuan untuk mencari kebun atau tanah yang hendak dijual;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa masuk kerumah saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi lalu Terdakwa bercerita bahwa hendak membeli kebun karet sehingga saksi korban percaya kemudian saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi memperlihatkan kebun karet yang akan dijual tersebut setelah terjadi kesepakatan lalu Terdakwa mengajak saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi menemui kakak Terdakwa di Gumawang untuk menjadi saksi jual beli kebun karet tersebut dan sekalian Terdkwa mengambil uangnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi menggunakan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Warna Merah milik saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi sedangkan saudara Lasuaan (belum tertangkap) menggunakan sepeda motornya sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB Terdakwa sampai di Gumawang lalu menyuruh saudara Lasuaan (belum tertangkap) untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi ke BK 9 Desa Sukosari lalu Terdakwa mengatakan "tunggu dulu sebentar di sini, saya mau mengecek dan menjemput keluarga" lalu saksi korban menjawab "saya mau ikut" karena Terdakwa kesal sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi dengan nada yang keras agar tidak mengikutinya dan akhirnya saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi Terdakwa tinggal di Jalan Desa Suko Sari Kec. Belitang Kab. OKU Timur semnetara sepeda motor milik saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi Terdakwa bawa untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Warna Merah, Plat Nomor BG 6626 KAG, Nomor Rangka MH1KC4112FK380304 Nomor Mesin KC41E-1378372 milik saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi tersebut hendak Terdakwa jual namun belum sempat terjual Terdakwa telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Warna Merah, Plat Nomor BG 6626 KAG, Nomor Rangka MH1KC4112FK380304 Nomor Mesin KC41E-1378372 milik saksi korban Ketut Kerte Bin Nengah Sandi dengan alasan untuk menjut keluarga Terdakwa yang akan menjadi saksi jual beli kebun karet tersebut dan sekalian Terdakwa mengambil uang untuk membeli kebun karet tersebut namun bukanlah untuk menjemput keluarga Terdakwa melainkan membawa pergi sepeda motornya, menurut Majelis Hakim merupakan suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa yang dengan rangkaian kebohongan itu saksi Ketut Kerte Bin Nengah Sandi mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Warna Merah, Plat Nomor BG 6626 KAG, Nomor Rangka MH1KC4112FK380304 Nomor Mesin KC41E-1378372 miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi: BG 3849 FAJ, Nomor Rangka: MH1JM2124JK216471, Nomor Mesin: JME21E-2195071 tersebut telah nyata mendatangkan keuntungan bagi diri

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana Pasal 378 KUHP harus dinyatakan telah terpenuhi, dan oleh karena itu haruslah pula dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda CBR warna merah, plat nomor BF 6626 KAG, motor rangka MH1KC4112FK380304, nomor mesin KC41E-1378372 dan 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah, plat nomor BF 6626 KAG, motor rangka MH1KC4112FK380304, nomor mesin KC41E-1378372, merupakan barang bukti milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ketut Kerte Bin Negah Sandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2021 dan tahun 2019;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ketut Kerte Bin Negah Sandi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Budiarse als Nyamprut Als Ibrahim Als Nyoman Bin Nengah Rasih (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda CBR warna merah, plat nomor BF 6626 KAG, motor rangka MH1KC4112FK380304, nomor mesin KC41E-1378372;
 - 1 (satu) unit motor Honda CBR warna merah, plat nomor BF 6626 KAG, motor rangka MH1KC4112FK380304, nomor mesin KC41E-1378372;

Dikembalikan kepada saksi korban Ketut Kerte bin Negah Sandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.
M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15